



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0353/0/1985

tentang

Perubahan Nama Sekolah Menengah Pembanguan Persiapan (SMPP)
Menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA).

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menyatakan :
1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 19 Juni 1985 No. 6675/C/R.85.
 2. Surat Kepala Biro Organisasi tanggal 11 Juli 1985 Nomor 146/A 0/1985.
- Menetapkan :
- a. bahwa Sekolah Menengah Pembanguan Persiapan (SMPP) sejak berdirinya menggunakan kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
 - b. bahwa berhubung hal tersebut pada sub a dan untuk menertibkan administrasi yang bersangkutan kedua sekolah tersebut, dipandang perlu dilaksanakan perubahan nama SMPP menjadi SMA;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor : 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/H Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/H Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 198/H Tahun 1985;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. semua Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendidikan Sekolah Menengah Pembanguan Persiapan
 - b. tanggal 22 Desember 1973 No. 0371/0/1973;
 - c. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
 - d. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - e. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983;
 - f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Portema : Mengubah Sekolah Menengah Pembanguan Persiapan (SMPP) menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) yang lokasinya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMA yang berasal dari SMPP tersebut pada diktum Portema berlaku ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1973 No. 0371/0/1973.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan diktum "Portema" bagi sekolah yang berada dalam wilayahnya.

Kemapat :

- Kesempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 1985
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

[Handwritten signature]

X S (Soetanto Wirjoprasanto).-f

No.	Program	Nama SMP yang diubah	Nama SMA setelah diubah	L o k a s i		
				Alamat	Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya
1	2	3	4	5	6	7
1.	JAWA BARAT	1. SMP Cempaka Putih	1. SMA Negeri 77 Jakarta	Jl. Cempaka Putih Tengah 12 Jakarta	Cempaka Putih	Kota Jakarta Pusat
		2. SMP Siliwangi	2. SMA Negeri 78 Jakarta	Jl. Siliwangi RT Siliwangi	Kabon Lurah	Kota Jakarta Barat
2.	JAWA BARAT	1. SMP Lelabuhan	1. SMA Negeri 3 Sukabumi	Jl. Cendek Putih	Sukabumi	Kabupaten Sukabumi
		2. SMP Sumanung	2. SMA Negeri 2 Sumedang	Jl. Sumanung	Sumedang	Kabupaten Sumedang
		3. SMP Suring	3. SMA Negeri 2 Subang	Jl. Wira No 5	Subang	Kabupaten Subang
		4. SMP Cirebon	4. SMA Negeri 4 Cirebon	Jl. Singten Darsono	Cirebon Barat	Kotamadya Cirebon
		5. SMP Panjajene	5. SMA Negeri 2 Panjajene	Jl. Pendidikan Cidahu	Panjajene	Kabupaten Pandeglang
		6. SMP Pangeran	6. SMA Negeri 1 Pangeran	Jl. Pangeran Jayabaya	Pangeran	Kabupaten Serang
		7. SMP Gunung	7. SMA Negeri 1 Gunung	Jl. R.A. Wicakana - Gunung	Gunung	Kabupaten Bandung
3.	JAWA TENGAH	1. SMP Wonorejo	1. SMA Negeri 1 Wonorejo	Jl. Sanggrahan Giriwono	Wonorejo	Kabupaten Wonorejo
		2. SMP Rembang	2. SMA Negeri 1 Rembang	Jl. Kartung Surapati (Jl. Jend. Sudirman)	Rembang	Kabupaten Rembang
		3. SMP Erabas	3. SMA Negeri 1 Erabas	Jl. A. Yani 133	Erabas	Kabupaten Erabas
		4. SMP Banyuwangi	4. SMA Negeri 1 Banyuwangi	Jl. Banyuwangi	Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi
		5. SMP Wonorebo	5. SMA Negeri 1 Wonorebo	Jl. Kalkurang	Wonorebo	Kabupaten Wonorebo
		6. SMP Purwodadi	6. SMA Negeri 1 Purwodadi	Jl. Purwodadi	Purwodadi	Kabupaten Grobogan
		7. SMP Surakarta	7. SMA Negeri 1 Surakarta	Jl. Sate Cendek	Surakarta	Kotamadya Surakarta

4. JAWA TIMUR